

SURAT KETERANGAN BANK

No.057/Reff-Bank / C.38 /XI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

----- **SAMBU DHARTA GAUTAMA** -----

Wakil Pemimpin Cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Yogyakarta dengan ini menerangkan :

Nama : PT ALVA GRAHA INTI
Direktur : Drs. Poltak Diapary Aritonang
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No 41 RT 36 Yogyakarta

Adalah Nasabah Bank Jateng Cabang Yogyakarta :

Sejak : 17 Juni 2019
Nomor Rekening : 2-038-00681-1
Nama Rekening : ALVA GRAHA INTI PT

Surat Keterangan Bank ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan guna untuk: Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator Ditujukan kepada Setda Provinsi Jawa Tengah.

Surat Keterangan Bank ini batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari yang disebutkan di atas.

Demikian agar Surat Keterangan Bank ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 03 Juli 2019

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

Cabang Yogyakarta



SAMBU DHARTA GAUTAMA
Wakil Pemimpin



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN WIROBRAJAN
KELURAHAN PAKUNCEN

Jln. Tegalmulyo No.17 Yogyakarta Kode Pos : 55253 Telp.(0274) 619122
EMAIL: pakuncen@jogjakota.go.id;
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 100/394/K1/2016

Berdasarkan Surat pernyataan Keterangan RT 36 RW 07 Kelurahan Pakuncen Nomor : 503/108/2016 tanggal 7 November 2016,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JOKO SAPTONO, SIP. MM.
NIP : 19680511 199703 1 007
Jabatan : Lurah Pakuncen

Menerangkan,

Nama : PT. ALVA GRAHA INTI
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, RT 36 RW 07 Kelurahan Pakuncen
Yogyakarta Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta

Bahwa PT. ALVA GRAHA INTI benar benar berdomisili usaha di Jl. HOS Cokroaminoto No. 41, RT 36 RW 07 Kelurahan Pakuncen Yogyakarta Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 8 November 2016

Lurah Pakuncen

Joko Saptono, SIP. MM
NIP. 19680511 199703 1 007



NPWP : 02.369.482.1-541.000
PT. ALVA GRAHA INTI

JL. HOS. GOKROAMINOTO NO. 41 RT. 36 RW. 7
PAKUNCEN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA -

KPP PRATAMA YOGYAKARTA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA

NIK : 3471071008590001

Nama : DRS.POL.TAK DIAPARY ARITONANG
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG 10-08-1956
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL.HOS.COKROAMINOTO 41 YOGYA
RT/RW : 035 / 007
KelDesa : PAKUNCEN
Kecamatan : WIROBRAJAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : 10-08-2018



KOTA YOGYAKARTA
05-06-2013



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

PT ALVA GRAHA INTI

NPWP: 023694821

541 000

JL. HOS. COKROAMINOTO NO 41 RT 36 RW 7, KOTA YOGYAKARTA

Tgl. Peng. : 04 04 2019

Tgl. Baku : 01 04 12

0274 618428, 618405

Kendaraan No 1

(satu)

☐ Wajib PPNBM

PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

1. Barang

Rp. 0,00

2. Pengedaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Rp. 2.513.476.300,00

Rp. 251.347.627,00

3. Pengedaran yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN

Rp. 93.236.000,00

Rp. 9.323.600,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp. 0,00

Rp. 0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Rp. 0,00

Rp. 0,00

6. Jumlah seluruh penyerahan (A + B + C + D + E)

Rp. 2.606.712.300,00

Rp. 260.671.227,00

7. Total terutang PPN

Rp. 0,00

8. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)

Rp. 2.606.712.300,00

B. PENCHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

1. Pajak ke atas barang yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada A.2)

Rp. 251.347.627,00

2. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. 0,00

3. PPN kurang atau lebih (A.2 - B.2)

Rp. 251.347.627,00

4. PPN kurang atau lebih bayar (A.2 - B.2)

Rp. -3.093.692,00

5. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp. 0,00

6. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (A.2 - B.2)

Rp. -3.093.692,00

7. PPN kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN:

8. PPN lebih bayar pada:

1.1 ☐ Butir II.D (Disis dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 ☒ Butir II.D

atau

☐ Butir II.F (Disis dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh: 2.1 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

2.3 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP:

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan:

☐ Prosedur Biasa

atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan:

☐ Prosedur Biasa

atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 18 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

C. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

1. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak: Rp. 0,00

2. PPN Terutang: Rp. 0,00

3. Jumlah Tanggung: (Rp. 0,00) NTPN:

D. PEMEBATAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

1. PPN yang wajib dikembalikan: Rp. 0,00

2. Jumlah Tanggung: (Rp. 0,00) NTPN:

E. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MENAW

1. PPNBM yang harus dipungut sendiri: Rp. 0,00

2. PPNBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama: Rp. 0,00

3. PPNBM kurang atau lebih (A.2 - B.2): Rp. 0,00

4. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan: Rp. 0,00

5. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (A.2 - B.2): Rp. 0,00

6. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal: (dd-mm-yyyy) NTPN:

F. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPN 0 lembar

☐ SSP PPNBM 0 lembar

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B1

☐ SSP PPN 0 lembar

☐ SSP PPNBM 0 lembar

Pencetakan: Surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan SPT ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk keperluan lain, dapat pula dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, asalkan disertai terjemahan yang benar-benar sesuai dengan bahasa Indonesia.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
 (Berkas dan Lembar Kerja)

DAFTAR ISI

1121

541

000

2019

04

2019

(0000-0000-0000)

Revisi: 0000-0000-0000

(satu)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPH (Rupiah)

PPnEM (Rupiah)

Penyerahan

P Berwujud/BKP Tidak Berwujud/UKP

1

0,00

260.671.227,00

0,00

Dalam Negeri

Dalam Negeri dengan Fasilitas Pajak yang Tidak Diquatkan

2

2.606.712.300,00

260.671.227,00

0,00

Dalam Negeri dengan Fasilitas Pajak yang Diquatkan

3

0,00

0,00

0,00

Penyerahan Dalam Negeri

Penyerahan dalam negeri dengan fasilitas pajak yang tidak dikuatkan

4

2.513.476.300,00

251.347.627,00

0,00

Penyerahan dalam negeri dengan fasilitas pajak yang dikuatkan

5

93.276.000,00

9.323.609,00

0,00

Penyerahan dalam negeri dengan fasilitas pajak yang dikuatkan

6

0,00

0,00

0,00

Penyerahan dalam negeri dengan fasilitas pajak yang dikuatkan

7

0,00

0,00

0,00

Perolehan

Perolehan PPh Tidak Berwujud/UKP dan PPh Berwujud/BKP

8

0,00

0,00

0,00

Perolehan PPh Berwujud/BKP dan PPh Tidak Berwujud/UKP

9

2.369.387.171,00

236.938.718,00

0,00

Perolehan PPh Berwujud/BKP dan PPh Tidak Berwujud/UKP

10

0,00

0,00

0,00

Perolehan (IIA + IIB + IIC)

11

2.369.387.171,00

236.938.718,00

0,00

II PM Yang Dapat Dikreditkan

Perolehan yang dapat dikreditkan (IIA + IIB)

12

236.938.718,00

236.938.718,00

0,00

13

17.502.841,00

17.502.841,00

0,00

Perolehan yang dapat dikreditkan (IIA + IIB)

14

0,00

0,00

0,00

Perolehan yang dapat dikreditkan (IIA + IIB)

15

0,00

17.502.841,00

0,00

(B1 + IIB2 + IIB3)

16

236.938.718,00

236.938.718,00

0,00

Perolehan yang dapat dikreditkan (IIA + IIB)

17

236.938.718,00

236.938.718,00

0,00

Perolehan yang dapat dikreditkan (IIA + IIB)

18

236.938.718,00

236.938.718,00

0,00



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Surat Pemberitahuan SPT
Masa Pajak Pertambahan Nilai
Ditulis oleh Wajib Pajak

NAMA PKP : PT ALVA GRAHA INTI NPWP : 023694821 - 541 000
ALAMAT : JL.HOS.COKROAMINOTO NO 41 RT 36 RW 7, KOTA YOGYAKARTA MASA : 03 s.d 03 -2019 Periode : 01 s.d 12
KELOMPOK : 0274 618428, 618405 KEDUDUKAN : Kewajiban no 1 (satu) ☐ Wajib PPNBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 2.150.795.908,00	Rp. 215.079.584,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 17.272.727,00	Rp. 1.727.273,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp. 2.168.068.635,00	Rp. 216.806.857,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)	Rp. 2.168.068.635,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada A.2)	Rp. 215.079.584,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPN kurang atau lebih bayar (A - B - E)	Rp. 232.502.385,00
D. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. -17.502.801,00
E. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPN kurang bayar diuraikan tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	
1. ☐ Berdasarkan Keputusan SPT bukan Pembetulan	2. ☒ Berdasarkan Keputusan SPT Pembetulan
Catatan : 2.1 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
3. ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak yang sama
4. ☐ Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dibayarkan Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. Dibayarkan Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	
---	--

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPNBM kurang atau lebih bayar (A - B)	Rp. 0,00
D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPNBM kurang bayar diuraikan tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN 0 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus
☐ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPNBM 0 lembar	☐ 0 lembar

Perhatian : Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ini harus diisi dengan benar dan lengkap. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan, maka SPT ini akan dianggap tidak sah dan akan dikenakan sanksi administratif. Untuk lebih jelasnya, silakan baca buku petunjuk pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdapat dalam kit SPT.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

PEMBERI : PT ALVA GRAHA INTI

NO. : 023694821

541 000

TAHUN : 03 03 2019 (0000 yyyy)

PEROLEHAN NO. : 1 (satu)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A1	0,00	215.079.584,00	1.727.273,00	0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri	A7	2.168.068.635,00	216.806.857,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri	1. Penyerahan yang dapat dipotong pajak	2.150.795.908,00	215.079.584,00	1.727.273,00	0,00
	2. Penyerahan yang dapat dipotong pajak	17.272.727,00	1.727.273,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang dapat dipotong pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang tidak dapat dipotong pajak	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Perolehan BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	E1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	E2	1.911.504.244,00	191.150.420,00	0,00
C. Perolehan BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	E3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (IIA + IIB + IIC)		1.911.504.244,00	191.150.420,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Jumlah PM Yang Dapat Dikreditkan (IIA + IIB)		191.150.420,00		
B. Jumlah PM Yang Dapat Dikreditkan (IIA + IIB)		41.431.965,00		0,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipefungsikan (IIA + IIB + D)		232.582.385,00		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lembar ini)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT ALVA GRAHA INTI

NPWP : 023694821

- 541

000

ALAMAT : JL.HOS.COKROAMINOTO NO 41 RT 36 RW 7, KOTA YOGYAKARTA

MASA : 05 s.d 05 -2019

Tm Baku : 01 s.d 12

TELEPON : 0274 618428, 618405

HP :-

KLU :

Pembetulan Ke 0

(nol)

Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1 Ekspor

A.1

Rp.

0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp.

3.092.435.274,00

Rp.

309.243.516,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp.

67.424.635,00

Rp.

6.742.464,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp.

0,00

Rp.

0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp.

3.159.859.909,00

Rp.

315.985.980,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp.

3.159.859.909,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1

Rp.

309.243.516,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5

Rp.

174.821.801,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

134.421.715,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

0,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

0,00

G. PPN kurang bayar diunasi tanggal 28/06/19 0:00

(dd-mm-yyyy)

NTPN : 91F53003404R3B19

H. PPN lebih bayar pada :

1.1

☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2

☐ Butir II.D atau☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh :

2.1

☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2

☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk :

3.1

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak

(mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluanatau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluanatau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.

0,00

B. PPN Terutang : Rp.

0,00

C. Diunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.

0,00

B. Diunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp.

0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

0,00

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp.

0,00

F. PPnBM kurang bayar diunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒

Formulir 1111 AB

☒

Formulir 1111 AZ

☒

Formulir 1111 B2

☒

SSP PPN 1 lembar

☐

Surat Kuasa Khusus

☒

Formulir 1111 A1

☒

Formulir 1111 B1

☒

Formulir 1111 B3

☐

SSP PPnBM 0 lembar

☐

, 0 lembar

KOTA YOGYAKARTA

28-06-2019

(dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan :

☒

PKP

Nama Jelas :

DRS. POLTAK DIAPARY ARITONANG

☐

Kuasa

Jabatan :

DIREKTUR

Cap Perusahaan :

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB



Nama : PT ALVA GRAHA INTI

NPTN : 023694821

541 000

Periode : 05 05 2019
 Periode : 05 05 2019
 (nol)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri		A2	3.159.859.909,00	0,00
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Dikuilang			0,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Dikuilang			0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang diterima dari pembeli yang membayar dengan cara tunai		1	3.092.435.274,00	309.243.516,00
2. Penyerahan yang diterima dari pembeli yang membayar dengan cara kredit		2	67.424.635,00	6.742.464,00
3. Penyerahan yang diterima dari pembeli yang membayar dengan cara kredit		3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang diterima dari pembeli yang membayar dengan cara kredit		4	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Pajak PKP (Penghasilan PKP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dibayar		E	0,00	0,00
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dibayar		E2	1.717.279.125,00	171.727.909,00
C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dibayar		E3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (IIA + II.B + II.C)			1.717.279.125,00	171.727.909,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Asas atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			171.727.909,00	
B. Pajak Asas atas Lainnya			3.093.892,00	
1. Komposisi sehubungan dengan pajak pertambahan nilai			0,00	
2. Komposisi sehubungan dengan pajak pertambahan nilai			0,00	
3. Hasil penghitungan komposisi pajak pertambahan nilai			3.093.892,00	
C. Jumlah Pajak Musikan yang Dapat Dikreditkan (III.A + III.B.4)		5	174.821.801,00	

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGANGKAT BERUPA ELEVATOR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
	Pengadaan Elevator A. SPECIFICATION Brand Toshiba Type P14 - CO60 - 2/2 Elevator type Passenger Lift Quantity 1 Capacity kg 1000-10650 Nos of Stops / Floors 2 / 2 Speed 60MPM/1 MPS Floor Served 1 - 2 Control VFGL (Elcosemo III) Door Type CO Door Opening mm 1000 x 2100 Car Size W x D x H mm 1600 x (1400 - 1550) x 2300 Hoistway Sizes W X D mm minimum 2300 x 2010 (maksimum 2450 x 2450) Travel mm 4.900 Pit Depth mm 1300 - 1600 Overhead mm 3700 - 4900 Additional weight kg 100 Machine Room Location MACHINE ROOMLESS TYPE B HALL FIXTURES Hall door All Floors Stainless Steel Hairlined Narrow Jamb All Floors Stainless Steel Hairlined HIB All Floors HIB - GIK- 8-O Sill All Floore Aluminium C CAR FIXTURES & FINISHES Car door Stainless Steel Hairlined Real Panel Stainless Steel Hairlined Side Panel Stainless Steel Hairlined Front Return Panel Stainless Steel Hairlined Transom Stainless Steel Hairlined COP COP-G1K-8-O Sill Aluminium Ceiling type DLX-23/DX-23 (Sheet Steel Painted) Flooring Granite/Marble (by Other) Lighting LED Lighting D FEATURE Operation simplex Attenddant Provide Independent Provide FEO (Fire Emergency Operation) Provide PFE0 (Power Failure Emergency Operation) Provide Communication 3 Ways ARD/Toslander Provide Car Chime Provide Photoray (multi-berams) Provide Double Safety Edge Provide Co-axial cable for CCTV Provide Handrail flat type with SUS H/L rear side) Provide Handicapped Hall Button Provide Handicapped COP Provide Supervisory Panel (mimic panel) Provide dengan rincian	1 Paket		
I	PEKEKRJAAN PERSIAPAN - Gudang - Listrik Kerja & Air kerja - Mobilisasi dan Demobilisasi SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN	24 m2 1 Ls 1 Ls	100.000 5.000.000 7.500.000	2.400.000 5.000.000 7.500.000 14.900.000
II	PERALATAN UTAMA & PENUNJANG a Unit Lift Passanger (Penumpang) Lift Ged. Pertemuan Gradika - Kapasitas : 14 Orang (1000 - 1050 kg) - Kecepatan : 60 m/menit	1 Unit	452.418.182	452.418.182

	- Pelayanan lantai : 2 lantai / 2 stop (Lihat spesifikasi Teknis)				
b.	Control,Peralatan penunjang, dll.	1	Unit	80.000.000	80.000.000
	- Panel Control Lift	1	Ls	6.500.000	6.500.000
	- Wiring Panel Control Lift	1	Set	29.000.000	29.000.000
c.	Automatic Rescue Device (ARD)	1	Ls	48.000.000	48.000.000
d.	Biaya instalasi :				
	- Unit Lift Passanger Lift 1	1	Unit	5.000.000	5.000.000
f.	Unit CCTV				620.918.182
	SUB TOTAL PERALATAN UTAMA DAN PENUNJANG				
	PEKERJAAN SIPIL & PERAPIHAN				
III	1 Perapihan dan perbaikan dinding sekitar pintu lift	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	2 Pembuatan lubang hoistway & ruang mesin lift	1	Ls	15.000.000	15.000.000
	3 Pengecatan dinding	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	4 Pengadaan & pemasangan keramik/ granit dinding	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN SIPIL DAN PERAPIHAN				35.000.000
	PEKERJAAN LISTRIK				
IV	1 Penarikan Kabel Power dari Panel Control ke Panel Terdekat	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	SUB TOTAL PEKERJAAN LISTRIK				10.000.000
	TESTING & COMMISSIONING DAN PERIJINAN				
V	Unit Lift Passanger	1	Ls	1.000.000	1.000.000
	SUB TOTAL TESTING COMMISSIONING DAN PERIJINAN				1.000.000
	TOTAL				681.818.182
	PPN 10 %				68.181.818
	TOTAL SETELAH PPN				750.000.000

Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah
 Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak yang berlaku

Semarang,

2019

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Asisten Administrasi
 ub.
 Kepala Biro Umum
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650504 198803 1 014



Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang

Tender Cepat
Ver 1.0

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : TU.01.24/Pokjapil 02/BAPBJ/V/2019

Tanggal : 24 Mei 2019

Untuk Pengadaan

Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator (Ulang)

Pokja Pemilihan 2 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Jawa Tengah

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

B. Dalam Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

HPS : Harga Perkiraan Sendiri.

LDP : Lembar Data Pemilihan.

Kelompok Kerja : Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
(Pokja Pemilihan)

Pejabat Pembuat : Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Komitmen (PPK)

Pejabat : PA, KPA, atau PPK.
Penandatanganan
Kontrak

SPP : Surat Perintah Pengiriman.

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Layanan : Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
Pengadaan Secara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Elektronik (LPSE)

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui *website* unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

Form Isian : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi
Elektronik komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.

SIKaP : Sistem Informasi Kinerja Penyedia

E-Tender Cepat : Proses pemilihan penyedia Barang dengan memanfaatkan informasi Kinerja Penyedia yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pelaku Usaha Terverifikasi : Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SIKaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi.

Pelaku Usaha Terkualifikasi : Pelaku Usaha Terverifikasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- C. Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi
- D. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender Cepat melalui Aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

BAB II. UNDANGAN

1. Pelaku usaha dalam SIKaP yang memenuhi kriteria kualifikasi akan terundang melalui Aplikasi SPSE.
2. Pelaku usaha yang diundang untuk mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta dan mengunduh Dokumen Tender Cepat melalui aplikasi SPSE.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran harga atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.10 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP</p> |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 3. Peserta | Peserta Tender Cepat adalah Pelaku Usaha Terkualifikasi yang sudah mendaftar sebagai peserta tender cepat. |

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
- 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Tender Cepat, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender cepat sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen tender cepat; dan/atau
 - Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
- sanksi digugurkan dari proses Tender Cepat atau pembatalan penetapan pemenang;
 - sanksi Daftar Hitam;
 - gugatan secara perdata, dan/atau
 - pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1 antara lain meliputi:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender Cepat yang sama.
 - Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Peserta/Penyedia.
 - beberapa badan usaha yang mengikuti Tender Cepat yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usahadan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
- 6.1 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilahan/pembagian bagian atau telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - c. semaksimal mungkin menggunakan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.
- 6.2 Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan dalam hal:
- a. Barang tersebut negeri; dan/atau
 - b. volume produksi dalam negeri memenuhi kebutuhan.
- 6.3 Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:
- a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan/atau;
 - b. Sertifikat Produksi.
- 6.4 Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan/atau Sertifikat Produksi dicantumkan dalam Dokumen Tender Cepat.
- 6.5 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan/atau Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang.
7. Satu Penawaran Harga Tiap Peserta
- Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran harga.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

8. Isi Dokumen Pemilihan
- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
- a. Umum;
 - b. Undangan;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Rancangan Kontrak Kontrak, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak);
 - f. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar (apabila dipersyaratkan);
 - g. Bentuk Dokumen lain:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 2) Surat Perintah Pengiriman (SPP); dan
 - 3) Jaminan.
- 8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Tender Cepat ini. Kelalaian peserta yang menyebabkan Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat sepenuhnya merupakan risiko peserta.

- | | |
|---|---|
| 9. Bahasa Dokumen Tender Cepat | Dokumen Tender Cepat beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia. |
| 10. Pemberian Penjelasan (Apabila diperlukan) | <p>10.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE.</p> <p>10.2 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Tender Cepat.</p> <p>10.3 Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>10.4 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.</p> <p>10.5 Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.</p> <p>10.6 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.</p> <p>10.7 Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).</p> |
| 11. Perubahan Dokumen Tender Cepat | <p>11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Tender Cepat.</p> <p>11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender Cepat.</p> <p>11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender Cepat, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Tender Cepat awal.</p> <p>11.4 Setelah Pemberian Penjelasan (apabila ada) dan/atau sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Tender Cepat berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Tender Cepat.</p> <p>11.5 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Tender Cepat dengan cara mengunggah (<i>upload</i>) <i>file</i> Adendum Dokumen Tender Cepat melalui Aplikasi SPSE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (<i>upload</i>) <i>file</i> Adendum Dokumen Tender Cepat kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.</p> |

- 11.6 Peserta mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Tender Cepat yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada Aplikasi SPSE (apabila ada).

12. Tambahan Waktu Penyampaian Penawaran Harga	Apabila Adendum Dokumen Tender Cepat mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan penawaran harga maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran harga.
--	---

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran Harga	13.1	Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran harga.
	13.2	Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
14. Harga Penawaran	14.1	Harga penawaran dimasukkan pada Form Isian Elektronik penawaran harga dalam Aplikasi SPSE.
	14.2	Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
	14.3	Untuk kontrak lumsum (apabila dipersyaratkan), peserta mencantumkan harga penawaran berdasarkan Daftar Kuantitas Barang dan Harga.
	14.4	Biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Barang ini diperhitungkan dalam harga penawaran.
15. Jenis Kontrak dan cara pembayaran		Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
16. Masa Berlaku Penawaran Harga dan Jangka Waktu Pelaksanaan		Masa berlaku penawaran harga dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

17. Pakta Integritas
- 17.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 17.2 Dengan mendaftar sebagai peserta Tender Cepat pada suatu paket pekerjaan melalui Aplikasi SPSE, maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas.

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA

18. Penyampaian Penawaran Harga
- 18.1 Penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi SPSE.
- 18.2 Dengan menyampaikan penawaran harga secara elektronik, Peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
- Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis gambar, metode, dan/atau kuantitas barang yang tercantum dalam Tender Cepat;
 - Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan paling lama sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat;
 - Data/informasi yang diisi/disampaikan pada SIKaP adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi yang diisi/disampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18.3 Surat/ *form* penawaran yang disampaikan (*input*) ke dalam Aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
- 18.4 Peserta dapat menyampaikan (*input*) penawaran harga secara berulang (*reverse auction*) dengan harga lebih rendah dari harga penawaran yang disampaikan (*input*) sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran harga. Penawaran harga yang disampaikan (*input*) terakhir akan menggantikan penawaran harga yang telah disampaikan (*input*) sebelumnya.
19. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran Harga
- 19.1 Penawaran harga harus disampaikan (*input*) secara elektronik melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE.
- 19.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
- keadaan kahar;
 - terjadi gangguan teknis;
 - perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau

- d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga.

19.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui Aplikasi SPSE.

19.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.

19.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada klausul 19.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.

19.6 Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas akhir penyampaian penawaran harga tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, maka Tender Cepat dinyatakan gagal.

20. Penawaran Harga Terlambat

Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA

21. Pembukaan Penawaran Harga

21.1 Setelah masa penyampaian penawaran harga berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat posisi penawaran.

21.2 Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang (*E-reverse Auction*) lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kurun waktu sebagaimana ditetapkan dalam LDP. Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut.

21.3 Dalam hal peserta tidak menyampaikan penawaran harga secara berulang maka sistem akan memasukan harga penawaran awal dan harga tersebut ditetapkan sebagai harga penawaran secara berulang.

21.4 Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran harga yang tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

- 21.5 Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP *file* penawaran harga tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat.
- 21.6 Apabila berdasarkan keterangan dari LPSE unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP, dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

F. PENETAPAN CALON PEMENANG

- | | |
|------------------------------|--|
| 22. Penetapan Calon Pemenang | Penetapan calon pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan harga penawaran terendah setelah hasil penawaran berulang. |
| 23. Verifikasi Kualifikasi | <p>23.1 Pokja Pemilihan hanya melakukan verifikasi terhadap Data Kualifikasi yang dipersyaratkan yang mengalami perubahan di dalam SIKaP.</p> <p>23.2 Verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.</p> <p>23.3 Apabila Calon Pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterimapada proses verifikasi maka Peserta yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai Pemenang.</p> |
| 24. Penetapan Pemenang | <p>24.1 Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada.</p> <p>24.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan peringkat calon pemenang.</p> <p>24.3 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal dibuatnya berita acara; b. nama seluruh peserta; c. harga penawaran dari masing-masing peserta; dan d. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. |
| 25. Pengumuman Pemenang | Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada melalui Aplikasi SPSE. |

G. TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER CEPAT GAGAL

- | | |
|---|---|
| 26. Tender Cepat Gagal dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal | <p>26.1 Pokja Pemilihan menyatakan Tender Cepat gagal, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemenang dan pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi apabila ada perubahan data; b. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga sampai batas akhir penyampaian penawaran, termasuk setelah ada |
|---|---|

- pemberian waktu perpanjangan;
 - c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Tender Cepat atau Dokumen Tender Cepat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau aturan turunannya;
 - d. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - f. seluruh penawaran harga lebih tinggi dari HPS;
 - g. hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga tidak melebihi HPS setelah dilakukan pembukaan penawaran; atau
 - h. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 26.2 Setelah Tender Cepat dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui aplikasi SPSE dan kepada PPK.
- 26.3 Sebelum melaksanakan tindak lanjut Tender Cepat gagal, PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan melakukan revidi atas penyebab Tender Cepat gagal. Hasil revidi atas penyebab Tender gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Tender Cepat gagal.
- 26.4 Tindak lanjut dari hasil revidi penyebab Tender Cepat Gagal berupa:
 - a. Tender Cepat Ulang;
 - b. Tender Cepat Ulang oleh Pokja Pemilihan Pengganti; atau
 - c. Tender Cepat dibatalkan.
- 26.5 PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Tender Cepat apabila penawarannya ditolak atau Tender Cepat dinyatakan gagal atau Tender Cepat dibatalkan.
- 26.6 Dalam hal Tender Cepat ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender Cepat ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK pengganti (yang baru).

H. PENUNJUKAN PEMENANG

- | | |
|-----------------------------|--|
| 27. Laporan Pokja pemilihan | 27.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan melampirkan BAHF, dan Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada) dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

27.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi aplikasi SPSE. |
| 28. Penunjukan Penyedia | 28.1 PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. |

- 28.2 Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 28.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada Aplikasi SPSE dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui Aplikasi SPSE kepada Pemenang pemilihan/Calon Penyedia.
- 28.4 Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
 - apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dikenakan Sanksi Daftar Hitam; atau
 - apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
- 28.5 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 28.6 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan Tender Cepat Ulang.
- 28.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima laporan hasil pelaksanaan Tender Cepat.
- 28.8 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada PA/KPA dan Kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Tender Cepat tersebut.
- 28.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 28.10 PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
- apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan Tender Cepat Ulang.
 - apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diperintahkan.
 - Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.

- b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 30.4 Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.
- 30.5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Kontrak.
- 30.6 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan.
- 30.7 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 30.8 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.
- 30.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak memasukkan data kontrak yang telah ditandatangani pada Aplikasi SPSE.

J. JAMINAN PELAKSANAAN

- 31. Jaminan Pelaksanaan
 - 31.1 Jaminan pelaksanaan yang asli diberikan Calon Penyedia sebelum penandatanganan kontrak.
 - 31.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah :
 - a. penyerahan seluruh pekerjaan; dan
 - b. penyerahan Sertifikat Garansi.
 - 31.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

- 28.11 Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untuk melakukan Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.

I. PENANDATANGANAN KONTRAK

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 29. Persiapan Penandatanganan Kontrak | <p>29.1 Setelah SPPBJ ditetapkan, dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dirangkap oleh PPK, maka PPK menyampaikan SPPBJ kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tersebut.</p> <p>29.2 PPK dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana pada angka 29.1, melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak; b. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, antara lain pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku, Jaminan Pelaksanaan, dan dokumen lainnya; c. merencanakan waktu penandatanganan kontrak; dan/atau d. memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi. <p>29.3 PPK dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 29.1 dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender Cepat, Dokumen Penawaran harga, dan hasil pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.</p> |
| 30. Penandatanganan Kontrak | <p>30.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.</p> <p>30.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari total HPS. <p>30.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan |

- b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak-sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima oleh pihak penjamin; dan
 - i. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 31.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak mengonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
- 31.5 Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak dianggap mengundurkan diri.
- 31.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. UMUM

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | 1.1 | Kode RUP : 19829351 |
| | 1.2 | Nama paket pengadaan : Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator (Ulang) |
| | 1.3 | Uraian singkat paket pengadaan : Pengadaan Alat Pengangkat Berupa Elevator sebanyak 1 (satu) unit. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 7 (tujuh) bulan kalender. |
| | 1.4 | Nama Organisasi Perangkat Daerah/vertikal : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| | 1.5 | Nama UKPBJ : Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah |
| | 1.6 | Nama Pokja Pemilihan : 2 |
| | 1.7 | Alamat Pokja Pemilihan : Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan 9 Semarang Website |
| | 1.8 | Aplikasi SPSE : lpse.jatengprov.go.id. |
| | 1.9 | |
| 2. Sumber Dana | | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah |

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA

- | | | |
|---|--|--|
| 15. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran | | Jenis Kontrak: Harga Lumsum
cara pembayaran: Sekaligus |
| 16. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | | Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK. |

E. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA

- | | | |
|-------------------------------|------|--|
| 21. Pembukaan Penawaran Harga | 21.2 | Jangka waktu penyampaian penawaran berulang selama 1 hari setelah selesainya dilakukan pembukaan penawaran.
<i>[diisi lamanya waktu pelaksanaan E-reverse Auction oleh Pokja]</i> |
|-------------------------------|------|--|

J. JAMINAN PELAKSANAAN

- | | | |
|-------------------------|--------|--|
| 31. Jaminan Pelaksanaan | 31.3.b | Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama 7 (tujuh) bulan ditambah 14 hari kalender sejak penandatanganan Kontrak.
<i>[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal</i> |
|-------------------------|--------|--|

*penandatanganan Kontrak sampai dengan serah
terima barang]*

31.3.f

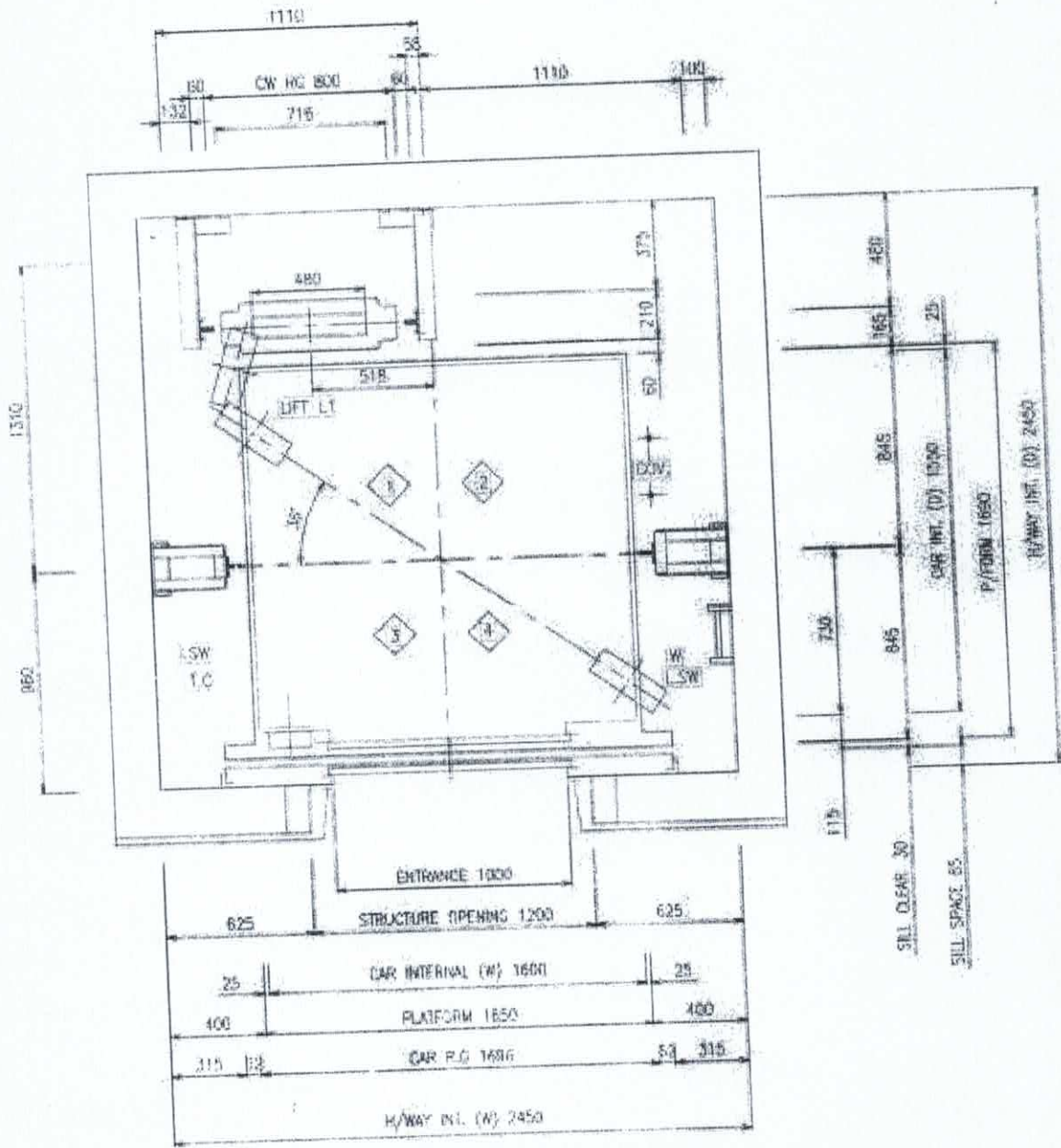
Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak KPA/PPK Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V. DAFTAR KUANTITAS SPESIFIKASI TEKNIS/STANDAR/JENIS BARANG

AA) SPECIFICATION		
Brand		Toshiba
Type		P14 - CO60 - 2/2
Elevator type		Passenger Lift
Quantity		1
Capacity	kg	1000 - 1050
Nos of Stops / Floors		2 / 2
Speed		60MPM / 1MPS
Floor Served		1 - 2
Control		VFGL (Elcosmo III)
Door Type		CO
Door Opening	mm	1000 x 2100
Car Size W x D x H	mm	1600 x (1400 - 1550) x 2300
Hoistway Sizes W X D	mm	minimum 2300 x 2010 (maksimum 2450 x 2450)
Travel	mm	4.900
Pit Depth	mm	1300 - 1600
Overhead	mm	3700 - 4900
Additional weight	kg	100
Machine Room Location		Direct Above Hoistway
BB) HALL FIXTURES		
Hall door	All Floors	Stainless Steel Hairlined
Narrow Jamb	All Floors	Stainless Steel Hairlined
HIB	All Floors	HIB-G1K-8-O
Sill	All Floors	Aluminium
CC) CAR FIXTURES & FINISHES		
Car door		Stainless Steel Hairlined
Rear panel		Stainless Steel Hairlined
Side panel		Stainless Steel Hairlined
Front Return Panel		Stainless Steel Hairlined
Transom		Stainless Steel Hairlined
COP		COP-G1K-8-O

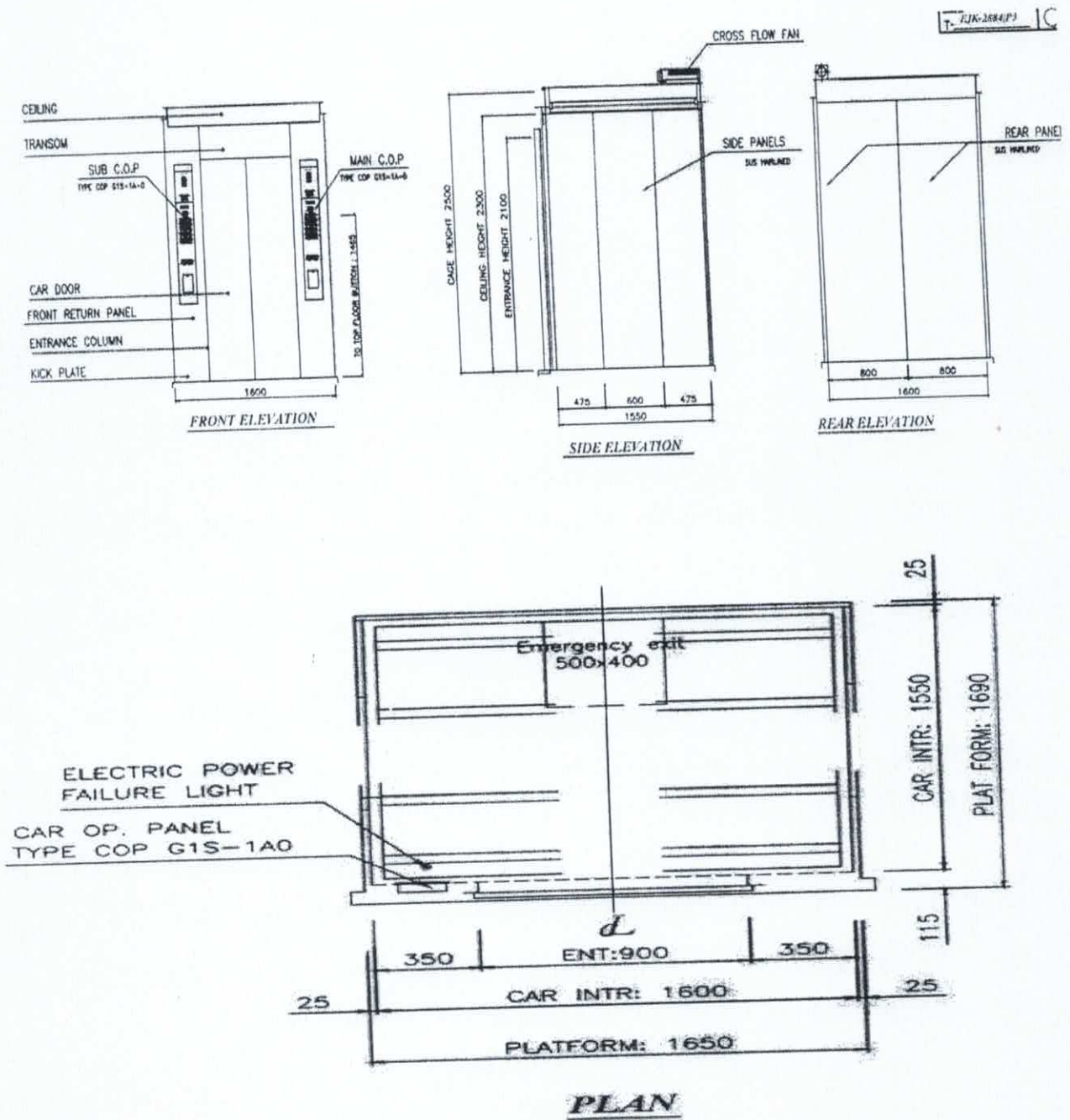
Sill	Aluminium
Ceiling type	DLX-23/DX-23 (Sheet Steel Painted)
Flooring	Granite/Marble (by Other)
Lighting	LED Lighting
<u>DD) FEATURES</u>	
Operation	simplex
Attendant	Provided
Independent	Provided
FEO (Fire Emergency Operation)	Provided
PFEO (Power Failure Emergency Operation)	Provided
Communication	3 Ways
ARD/ Toslander	Provided
Car Chime	Provided
Photoray (multi-beams)	Provided
Double Safety Edge	Provided
Co-axial cable for CCTV	Provided
Handrail flat type with SUS H/L (rear side)	Provided
Handicapped Hall Button	Provided
Handicapped COP	Provided
Supervisory Panel (mimic panel)	Provided

GAMBAR HOISTWAY ELEVATOR GEDUNG GRADHIKA BHAKTI PRAJA

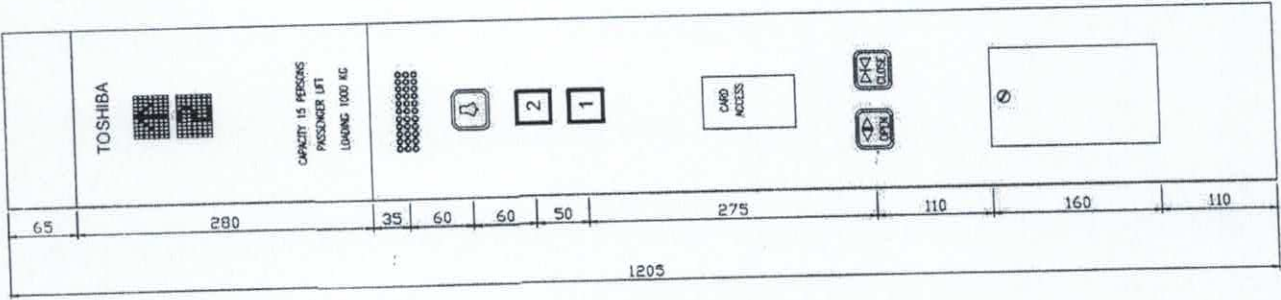


HOISTWAY PLAN

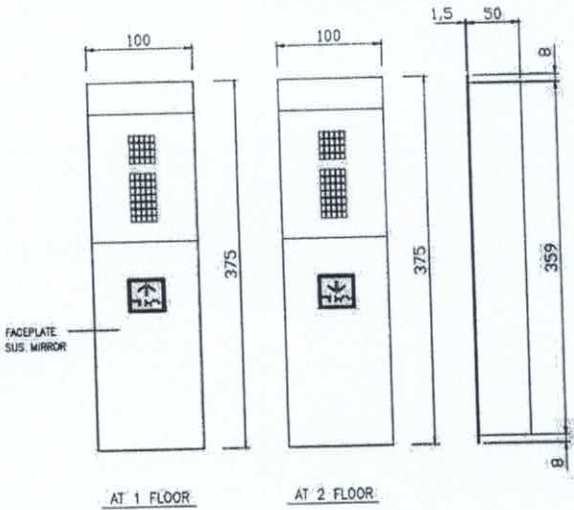
GAMBAR CAGE DESIGN LIFT LP01 – LP03 ELEVATOR GEDUNG GRADHIKA BHAKTI PRAJA



GAMBAR CAR OPERATING PANEL HALL INDICATOR BUTTON LIFE L-1 ELEVATOR
GEDUNG GRADHIKA BHAKTI PRAJA



MAIN CAR OPERATING PANEL
TYPE COP-G1K-8A-0



HALL INDICATOR BUTTON (HIB-G1K-8A-0)
BUTTON TYPE KB-8

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

BAGIAN A : PEKERJAAN PERSIAPAN

A. 1. PERSYARATAN UMUM

1. Spesifikasi Umum

- a) Penyedia barang diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis, seperti yang akan diuraikan dalam Buku ini.
- b) Apabila terdapat ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan / atau kesimpangsiuran informasi dalam pelaksanaan, Penyedia barang Lift beserta kelengkapannya diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Direksi / Konsultan Pengawas untuk mendapat, kejelasan pelaksanaan.

2. Lingkup Pekerjaan

- a) Pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja, bill of quantity serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Teknis.
- b) Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
- c) Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.
- d) Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.
- e) Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan lift beserta kelengkapannya dengan item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift baru beserta kelengkapannya berfungsi dengan baik dan sarana pendukung lainnya, sesuai spesifikasi teknis terlampir .
 - Pekerjaan lain sesuai gambar kerja

3. Gambar Dokumen

Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan / atau ketidak sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia barang diwajibkan melaporkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia barang untuk memperpanjang / meng- claim biaya maupun waktu pelaksanaan

4. Shop Drawing

- a) Penyedia barang wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana.
- b) Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan / atau spesifikasi / persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

5. Ukuran

- a) Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja A (Arsitektur) pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.
- b) Penyedia barang tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengetahuan Direksi.

6. Sarana Kerja

- a) Penyedia barang wajib memasukkan identitas, nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksana dan inventarisasi peralatan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini
- b) Penyedia barang wajib memasukkan identifikasi tempat kerja (workshop dan peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan Penyedia barang akan dilaksanakan serta jadwal kerja
- c) Penyediaan tempat penyimpanan bahan/material di lapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan serta memenuhi persyaratan penyimpanan bahan tersebut.

7. Syarat Bahan

- a) Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
- b) Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan

9. Merk Pembuatan Bahan

- a) Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.
- b) Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut.
- c) Dalam pelaksanaannya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.
- d) Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli yang ditunjuk Pabrik dan/atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana
- e) Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.
- f) Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana
- g) Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana sebanyak empat buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan standard of appearance.
- h) Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun

10. Contoh Bahan/Material & Komponen Jadi

- a) Untuk detail-detail hubungan tertentu, Penyedia barang diwajibkan membuat komponen jadi (mock up) yang harus diperlihatkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana untuk mendapat persetujuan.
- b) Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standard yang berlaku.

11. Koordinasi Pelaksanaan

- a) Penunjukan Supplier dan/atau Sub Penyedia barang harus mendapatkan persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas
- b) Penyedia barang wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana dengan Penyedia barang bawahan atau Supplier bahan
- c) Supplier wajib hadir mendampingi Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana di lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik

12. Persyaratan Pekerjaan

- a) Penyedia barang wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan / atau khusus sesuai intruksi Pabrik
- b) Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia barang wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing / Sanitasi dan mendapat izin tertulis dari Direksi.

13. Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus tepat sesuai Gambar Kerja.
- b) Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.
- c) Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang wajib meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.
- d) Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi / Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- e) Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.
- f) Penyedia barang tidak boleh mengklaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia, Penyedia barang harus memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula.
- g) Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku / Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.
- h) Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawas yang sesuai dengan kegiatan suatu pekerjaan.
- i) Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan oleh Penyedia.

14. Pekerjaan Pembongkaran & Perbaikan Kembali

- a) Penyedia barang harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada / existing di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran Drainase, Pipa Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungsi apabila ada.
- b) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pembongkaran untuk pekerjaan lain, maka Penyedia barang diwajibkan memperbaiki kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem yang ada. Dalam kasus ini, Penyedia barang tidak dapat mengklaim sebagai pekerjaan tambah.
- c) Penyedia barang wajib melapor kepada Direksi / Konsultan Pengawas sebelum melakukan pembongkaran / pemindahan segala sesuatu yang ada di Lapangan.

A. 2. PERSYARATAN TEKNIS

1. Pekerjaan Sarana Tapak

Pekerjaan ini meliputi :

- a. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk bekerja
Air untuk bekerja harus disediakan Penyedia. Air harus bersih, bebas dari bau, Lumpur, Minyak dan Bahan Kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas. Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia.
- b. Pekerjaan penyediaan Alat Pemadam Kebakaran

Penyedia barang wajib menyediakan Tabung alat Pemadam Kebakaran (Fire Extinguisher) lengkap dengan isinya, untuk menjaga kemungkinan bahaya kebakaran.

2. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi :

Pekerjaan pembersihan sebelum pelaksanaan. Pekerjaan penentuan Peil P. $\pm$ 0.00, pagar pengaman dari MMT bergambar serta pekerjaan perbaikan kembali dan/atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja. Fasilitas tersebut tidak boleh dibongkar tanpa seijin Direksi / Konsultan Pengawas.

Penyedia barang harus mengamankan/melindungi hasil pekerjaan sebelumnya maupun yang sedang berjalan, bahan/komponen yang dipertahankan agar tidak rusak atau cacat.

a) Pekerjaan Pembersihan / Pembongkaran gedung lama Sebelum Pelaksanaan

- Pekerjaan pembongkaran dan pembersihan sebelum pelaksanaan mencakup pembongkaran/pembersihan/pemindahan ke luar dari Tapak Konstruksi terhadap bangunan lama dan semua hal yang dinyatakan oleh Direksi / Konsultan Pengawas, tidak akan digunakan lagi maupun yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan
- Hasil pembongkaran harus dikumpulkan dan menjadi hak milik Pemberi Tugas. Serah terima akan diatur oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

b) Pekerjaan pemeriksaan awal atau mutual check 0%.

- Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan Penyedia barang melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap item pekerjaan.
- Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK
- Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

c) Pekerjaan Perbaikan Kembali

Penyedia barang harus memperbaiki kembali seperti semula, tanpa mengganggu sistem yang ada, dengan mengikuti petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas terhadap kerusakan / cacat karena :

- Pembongkaran yang terpaksa dilakukan terhadap bagian / komponen bangunan hasil paket sebelumnya maupun yang sedang berjalan dan existing struktur yang dipertahankan.
- Kesalahan atau kelalaian Penyedia..

BAGIAN B : PEKERJAAN ARSITEKTUR

B. 1. PEKERJAAN UBIN KERAMIK

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pemasangan Ubin Keramik/Ceramic Tile untuk pekerjaan Finishing Lantai, Dinding dan/atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja.

2. Persyaratan Bahan

Jenis : Ubin Keramik
 Permukaan : Glazed dan unglazed
 Ketebalan : 7 mm
 Warna : Ditentukan kemudian
 Ukuran : sesuai gambar
 Produk : KW 1 , Roman, KIA, Asia
 Adukan pengisi siar dan nat menggunakan nat warna. Warna ditentukan kemudian.

3. Persyaratan Pelaksanaan

- Adukan yang dipakai 1 PC : 4 Pasir. Pasir yang dipakai mempunyai gradasi 2 mm, harus dicuci dan disaring. Tidak dibenarkan menyiram Air Semen ke permukaannya.
- Seluruh rongga pada permukaan ubin bagian belakang harus terisi dengan adukan sewaktu ubin bagian belakang harus terisi dengan adukan sewaktu Ubin Keramik dipasang.
- Pola pemasangan Ubin Keramik harus sesuai dengan Gambar Kerja / Shop Drawing atau sesuai dengan petunjuk pabrik.
- Toleransi kecekungan adalah 2,5 mm untuk setiap 2 M2.
- Garis-garis tepi Ubin Keramik yang terbentuk maupun siar siar harus lurus. Lebar siar harus sama yaitu maximum 3 mm dengan kedalaman 2 mm.
- Persyaratan pelaksanaan aduk & pengisi aduk perekat harus sesuai dengan spesifikasi pabrik agar didapatkan hasil yang baik. Untuk lantai yang luas harus diberi dilatasi nat sealent sesuai spesifikasi dari pabrik keramik
- Selama 3 x 24 jam setelah pemasangan, ubin keramik harus dihindarkan dari injakan atau pemberian beban.

B. 2. PEKERJAAN DINDING GRANIT ALAM

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan dinding keramik ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

2. Persyaratan Bahan

- a. Jenis : Granit Alam KW 1
- b. Finishing Permukaan : Polished
- c. Ketebalan : Minimum 15 mm
- d. Bahan perekat : adukan semen : pasir = 1 : 3
- e. Warna : Ditentukan kemudian
- f. Ukuran : sesuai gambar
- g. Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- h. Penyedia harus menyerahkan 2 copy ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik sebagai informasi bagi Direksi / Konsultan Pengawas.

- i. Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Pada permukaan dinding beton/bata merah yang ada, granit alam dapat langsung diletakkan, dengan menggunakan adukan semen pasir 1 : 3 seperti contoh di atas, sehingga mendapatkan ketebalan dinding seperti tertera pada gambar.
- b. Bahan-bahan yang digunakan sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari jenis produk yang berlainan) kepada Direksi / Konsultan Pengawas dan Perencana untuk memperoleh persetujuan.
- c. Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia diwajibkan membuat shop drawing dari pola pemasangan bahan yang disetujui oleh Direksi / Konsultan Pengawas dan Perencana
- d. Pemotongan granit alam harus menggunakan alat potong khusus untuk itu , sesuai petunjuk pabrik.
- e. Pemasangan harus dilakukan oleh seorang ahli yang berpengalaman dalam pemasangan granit.
- f. Bidang dinding granit pada dinding dan kemana sisa ukuran harus diadakan, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Direksi Pengawas sebelum pekerjaan pemasangan dimulai.
- g. Awal pemasangan granit pada dinding dan kemana sisa ukuran harus diadakan, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Direksi / Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan pemasangan dimulai.
- h. Granit yang sudah terpasang, harus dibersihkan dari segala macam noda-noda yang melekat.
- i. Sebelum Granit dipasang, Granit terlebih dahulu harus direndam air sampai jernih

B. 3. PEKERJAAN CAT EMULSI

1. Lingkup Pekerjaan

Pengecatan dinding dilakukan pada bagian luar dan dalam serta pada seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

2. Syarat-syarat Bahan

- a. Bahan cat yang digunakan adalah : tipe acrylic emulsion yang cocok untuk dinding luar dan dinding dalam.

Cat dinding luar/exterior :

Primer : 1 lapis Alkali Resisting Primer,

Undercoat : 1 lapis Acrylic Wall Filler interval 2 jam.

Cat-catan akhir untuk exterior : 2 lapis cat setebal 2x 30 micron, semua lapis sehingga dicapai permukaan yang merata dan sama tebal.

Cat dinding dalam/interior :

Cat akhir untuk interior : 2 lapis setebal 2x30 micron, semua lapis sehingga dicapai permukaan yang merata dan sama tebal.
Warna akan ditentukan kemudian.

- b. Pengendalian seluruh pekerjaan ini, harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan pada PUBI 1982 pada pasal 54 dan NI-4.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Semua bidang pengecatan harus betul-betul rata, tidak terdapat cacat (retak, lubang dan pecah-pecah).
- b. Pengecatan tidak dapat dilakukan selama masih adanya perbaikan pekerjaan pada bidang pengecatan.
- c. Bidang pengecatan harus bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran-kotoran lain yang dapat merusak atau mengurangi mutu pengecatan.
- d. Seluruh bidang pengecatan untuk dinding dalam diplamur dahulu sebelum dilapis dengan cat dasar, bahan plamur dari produk yang sama dengan cat yang digunakan.
- e. Pengecatan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas serta instalansi didalamnya telah selesai dengan sempurna.
- f. Sebelum bahan dikirim kelokasi pekerjaan, Penyedia harus menyerahkan / mengirimkan contoh bahan dari beberapa macam hasil produk kepada Direksi / Konsultan Pengawas, selanjutnya akan diputuskan jenis bahan dan warna yang akan digunakan, dan akan menginstruksikan kepada Penyedia selama tidak lebih 7 (tujuh) hari kalender setelah contoh bahan diserahkan.
- g. Contoh bahan yang digunakan harus lengkap dengan label pabrik pembuatnya.
- h. Contoh bahan yang telah disetujui, dipakai sebagai standar untuk pemeriksaan/peerimaan bahan yang dikirim oleh Penyedia ke tempat pekerjaan.
- i. Percobaan-percobaan bahan dan warna harus dilakukan oleh Penyedia untuk mendapatkan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan dimulai/dilakukan, serta pengerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.
- j. Hasil pengerjaan harus baik, warna dan pola tekstur merata, tidak terdapat noda-noda pada permukaan pengecatan. Harus dihindarkan terjadinya kerusakan akibat dari pekerjaan-pekerjaan lain.
- k. Penyedia harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dalam pengerjaan dan perawatan/keberhasilan pekerjaan sampai penyerahan pekerjaan.
- l. Bila terjadi ketidak sempurnaan dalam pengerjaan, atau kerusakan, Penyedia harus memperbaiki/mengganti dengan bahan yang sama mutunya tanpa adanya tambahan biaya.
- m. Penyedia harus menggunakan tenaga-tenaga kerja terampil/ berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan tersebut, sehingga dapat tercapainya mutu pekerjaan yang baik dan sempurna.

B. 4. PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEMBONGKARAN DAN PENGAMANAN SETELAH PEMBANGUNAN.

1. Pembersihan tapak konstruksi dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan seperti tercantum di gambar kerja dan terurai dalam buku ini dari semua barang atau bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak digunakan lagi setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia bersangkutan selesai.
2. Selama pembangunan berlangsung, Penyedia harus menjaga keamanan bahan/material, barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima.
3. Penyedia harus membuat pengamanan terhadap barang / material yang terpasang dari kerusakan-kerusakan untuk meminimalkan pekerjaan perbaikan.

BAGIAN C : PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

C. 1. PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL

1. LINGKUP

PEKERJAAN a. Umum

Penyedia harus menerangkan seluruh pekerjaan yang dijelaskan baik spesifikasi atau yang tertera dalam gambar, dimanagambar dan peralatan sesuai dengan ketentuan

pada spesifikasi ini. Bila terdapat perbedaan merupakan kewajiban Penyedia untuk mengganti bahan/ peralatan tersebut tanpa ada ketentuan biaya.

b. Uraian lingkup pekerjaan

Sebagai tertera dalam gambar rencana, Penyedia harus mengadakan pengadaan dan pemasangan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap dipergunakan. Garis besar lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian instalasi penerangan, kotak kontak
- Pengadaan pemasangan dan pengujian instalasi kabel tegangan rendah
- Pengadaan pemasangan dan pengujian armature lampu penerangan .
- Pengadaan pemasangan dan pengujian system pembumian
- Pembuatan as built drawing
- Mengadakan pelatihan terhadap operator dari pihak pemberi tugas.

2. KETENTUAN BAHAN DAN PERALATAN

a. Kabel Tegangan Rendah

1. Kabel-kabel yang dipakal harus dapat dipergunakan untuk tegangan minimal 0,6 kV – 1kV untuk NYY sedangkan untuk kabel NYM dengan tegangan minimal 0,6 kV – 1 kV.
2. Pada prinsipnya kabel-kabel daya yang dipergunakan adalah jenis NYY, sedangkan untuk kabel penerangan dipergunakan kabel NYM.
3. Sebelum dipergunakan, kabel dan peralatan bantu lainnya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu pada Pengawas.
4. Penampang kabel minimum yang dapat dipakal 2,5 mm². Jenis penampang kabel sesuai gambar.

b. Lighting Fixtures

1. Jenis Lighting Fixture / armature yang digunakan mengikuti gambar.
2. Spesifikasi Lighting Fixture / armature mengikuti outline specification atau standar dari produsen material tersebut.
3. Apabila spesifikasi /jenis lampu, fixture belum jelas Penyedia harus menanyakan kepada Direksi/Pengawas/Perencana.
4. Contoh fixture yang akan digunakan harus diajukan dan harus mendapat persetujuan oleh Direksi/Pengawas/Perencana. Apabila diperlukan Pengawas berhak meminta Penyedia untuk membuat mock up untuk mengkaji dari segi estetika maupun pencahayaan tanpa tambahan biaya.
5. Perubahan-perubahan terhadap material fixture yang akan digunakan harus disetujui Direksi/Pengawas/Perencana.

c. Kotak-Kontak dan Saklar

1. Kotak kontak dan saklar akan dipasang di dinding tembok bata adalah type pemasangan masuk/ inbow.
2. Kotak kontak yang dipasang mempunyai rating 15A dan mengikuti standart VDE
3. Flush box untuk tempat saklar , kotak kontak dinding dan push button hrs dipakai dari jenis bahan metal.
4. Kotak kontak dinding dari ruang basah/lembab harus jenis water tight, sedangkan untuk ketinggian pemasangan sesuai gambar.

d. Grounding

1. Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang (BC) 50mm

2. Besarnya kawat grounding dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk
3. Electrode pentanahan untuk grounding digunakan massive copper berdiameter 32 mm dan 0,5 m dari bagian ujung dibuat runcing
4. Nilai tahanan grounding untuk panel-panel maximum 1 ohm diukur setelah tidak turun hujan selama 3 hari
5. Lihat gambar detail untuk gambar box dan terminal pembumian
6. Grounding untuk peralatan elektronik dipisah dengan grounding elektrik

e. Konduit

Konduit instalasi penerangan yang dipakai adalah jenis PVC high impact dan metal plan conduit dimana diameter minimum 1,5 x diameter kabel

3. PERSYARATAN TEKNIS PEMASANGAN

a. Panel-panel

Panel harus dipasang sesuai petunjuk dari pabrik pembuatnya dan harus rata. Setiap kabel yang masuk/keluar panel harus dilengkapi dengan gland dan diberi lapisan seal dari karet. Untuk panel yang dipasang diluar ruangan type free standing diberi kaki dengan jarak minimal 50 cm. Semua panel harus ditanahkan.

b. Kabel-Kabel

1. Semua kabel dikedua ujung diberi tanda kanel mark yang jelas.
2. Setiap kabel daya pada ujungnya harus diisolasi warna untuk mengidentifikasi phasanya.
3. Setiap tarikan kabel tidak diperkenankan adanya sambungan .
4. Semua kabel tanah harus ditanam pada kedalaman 60 cm minimum.
5. Kabel yang ditanam harus sedalam 60 cm dan diberi pelindung pipa galvanis medium
6. Kabel yang dipasang diatas langit-langit harus diletakkan pada trunking kabel
7. Kabel penerangan yang tidak diletakkan dirak kabel harus menggunakan PVC high impact
8. Kabel yang dipasang menembus dinding atau beton harus dibuatkan sleeve
9. Penyambungan kabel untuk penerangan dan kotak kontak harus dalam kotak terminal yg terbuat dari bahan yang sama konduktanya
10. Pemasangan kabel daya harus diberi cadangan kurang lebih 1 m disetiap ujungnya
11. Penyusunan konduit harus rapi dan tidak saling menyilang
12. Penyambungan kabel untuk penerangan harus dalam kotak penyambungan
13. Kabel yang menuju/keluar dari panel tipe outdoor harus didalam pipa sleeve GIP medium
14. Kabel PVC high impact conduit yang dipasang pada slab harus diberi saddle spacer

c. Kotak-Kontak dan Saklar

1. Kotak-kontak dan saklar yang dipakai adalah type tanam dalam dinding dan dipasang pada ketinggian dari permukaan lantai sesuai dengan gambar.
2. Kotak-kontak dipasang pada tempat yang lembab harus water tight.

d. Lampu penerangan

1. Pemasangan lampu harus disesuaikan dengan rencana plafon dari arsitek dan disetujui Pengawas
2. Lampu tidak diperkenankan memberi beban pada rangka plafon
3. Lampu penerangan type fluorescent harus digantung dgn adjustable hanger

4. Flexibel conduit digunakan antara terminasi titik lampu dgn PVC high impact conduit

e. Pembedaan

1. Semua bagian system listrik harus dibumikan
2. Electrode pembedaan harus ditanam sedalam minimum 3 m dan mencapai permukaan air tanah
3. Tahanan pembedaan max. 1 ohm
4. Jarak minimum dari electrode adalah 6 m dan disesuaikan dengan sifat tanahnya
5. Electrode pembedaan menggunakan massive copper pipe penampang 1 1/2 inch

4. PENGUJIAN

a. Umum

Sebelum semua peralatan dipasang harus diadakan pengujian secara individual parsial dan baru bisa dipasang setelah dilengkapi sertifikat dari pabrik dan LMK/ PLN. Semua biaya untuk mendapatkan sertifikat menjadi tanggung jawab Penyedia.

b. Peralatan dan Bahan

Peralatan dan bahan harus diuji

- Kabel-kabel tegangan rendah
Sertifikat lulus ujian harus dari PLN tentang isolasi kabel tegangan rendah
- Lighting fixtures
Lighting fixtures menggunakan ballast dan kapasitor harus dilakukan pengujian/ pengukuran factor daya
- Pentanahan/ Grounding
Harus dilakukan pengukuran tahanan maximum 1 ohm dan pada saat tidak hujan selama 3 hari

C.2. PEKERJAAN INSTALASI ELEVATOR (LIFT)

C.2.1. LINGKUP PEKERJAAN

Yang menjadi lingkup pekerjaan dan Pemborong Instalasi lift ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan dan pemasangan semua material, peralatan serta perlengkapan bantu yang diperlukan dalam pemasangan instalasi ini sesuai dengan jumlah lift yang tergambar ataupun terurai dalam spesifikasi teknis sehingga didapatkan suatu instalasi yang baik dan sempurna dalam pemasangannya.
2. Penyediaan dan pemasangan semua profil baja untuk tumpuan/pengikat guide rail pada sisi lift, dan profil baja yang diperlukan untuk kedudukan traction machine di R. Mesin lift.
3. Pengisian door frames, sill, dan sekitar box dan hall indikator, hall call button dengan adukan semen (grouting).
4. Training meliputi operation, maintenance sampai dengan trouble shooting untuk tenaga-tenaga yang ditunjuk oleh Pemilik sebanyak 4 (empat) orang.
5. Semua pengurusan izin-izin dan pihak yang berwenang sehubungan dengan pemasang instalasi ini dan yang menyangkut biaya pengurusannya sudah harus termasuk dalam penawaran pekerjaan ini.

C.2.2. PERSYARATAN TEKNIS BAHAN DAN PERALATAN

2.2.1. UMUM

Pemborong harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan, dimana bahan dan peralatan tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal ml. Bila ternyata terdapat perbedaan antara Spesifikasi bahan dan atau peralatan yang dipakai dengan spesifikasi pada pasal ini, merupakan kewajiban Pemborong untuk mengganti bahan dan atau peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada pasal ini atau ketentuan standard lift yang berlaku umum tanpa adanya tuntutan tambahan biaya.

Pada dasarnya semua bahan dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang tertera pada British Standard, ANSI Code A.17.1, safety code for elevator, and Moving Walks, SISIR, Pedoman Pengawasan Instalasi Lift Listrik no.3 Tahun 1978, Keputusan Gubernur Kepala Daerah no.1173 tahun 1978 dan Peraturan Daerah DKI no.3 tahun 1975 terutama tentang Operasi Elevator Kebakaran dan Fire Rating dan Lampiran No. 33 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1 987 sebagai SKBI - 3.4.53. 1987.

C.2.3. URAIAN PEKERJAAN

2.3.1. Data Kereta Elevator

1. Rangka Kereta Elevator

- Terbuat atas profil baja yang dicat anti karat.
- Pada rangka ini terdapat paling sedikit empat buah sliding type guide shoes, dimana dua buah terletak pada bagian atas kereta dan yang lain pada bagian bawah kereta tepat di Guide Rail.
- Untuk semua Elevator yang terletak di bangunan, Guide Shoes yang dipakai adalah tipe Roller.
- Setiap guide shoes harus dilengkapi dengan sistem pelumas sendiri (self lubrication) untuk mencegah cepatnya keausan.
- Pada rangka bagian bawah yang merupakan tempat tumpuan lantai kereta, harus terdapat bantalan karet.

2. Lantai Kereta

- Terbuat dan plat baja yang dicat anti karat.
- Bagian bawahnya dilapisi dengan suatu bahan peredam suara.
- Ukuran dan kekuatan dan lantai ini harus sesuai dengan kapasitas angkutnya dan masing-masing lift.

3. Dinding Kereta Elevator

- Untuk dinding lift terbuat dari Stainless Steel Hairline finished.
- Dinding dalam konstruksinya harus sedemikian rupa sehingga mudah dipasang atau dilepas sehingga memudahkan dalam perakitan di lapangan.
- Pada bagian luarnya harus dilapisi dengan suatu bahan peredam suara.

4. Langit-langit Kereta Elevator

- Terbuat dari plat baja minimum setebal 2 mm yang dicat anti karat.
- Ketinggian langit-langit kereta tidak kurang dari 2300 mm dimana terdapat pintu darurat yang hanya bisa dibuka dari atas kereta dan dilengkapi safety switch sehingga lift tidak beroperasi selama pintu tersebut terbuka.
- Terdapat penerangan normal (ditentukan kemudian) dan untuk penerangan darurat dengan sumber daya dan baterai tipe NI-CAD dry cell lengkap dengan chargernya.

- Terdapat Exhaust Grille dengan Exhaust Fan yang diletakkan diatas kereta.
- Pada bagian atas harus dilapisi dengan suatu bahan peredam suara.

5. Pintu Kereta Elevator

- Pintu kereta dan bahan Stainless Steel Hairline Finished.
- Terdiri atas dua panel Centre Opening dengan tinggi 2100 mm.
- Penggerak pintu kereta adalah motor listrik yang dilengkapi dengan alat pengatur kecepatan.
- Pada bagian dalamnya harus dilapisi dengan suatu bahan peredam suara.
- Ukuran lebar bukaan pintu : ≥ 1000 mm, jika mempunyai 2 pintu bukaan ≥ 800 mm x 2
- Waktu bukaan pintu ≥ 2 menit

6. Indikator Kereta Elevator

Integrated dengan Car Operating Panel dilengkapi dengan penunjuk arah pergerakan kereta, indikator posisi sangkar elevator dengan tipe digital disertai bunyi bel.

7. Car Operating Panel

- Terbuat dan stainless steel plate with hairline finish.
- Push button yang dipakai merupakan touch button yang menyala bila tersentuh.
- Terdiri atas peralatan sebagai berikut:
 - Pushbutton untuk setiap lantai.
 - Pushbutton untuk membuka pintu kereta.
 - Pushbutton untuk emergency stop.
 - On-Off switch untuk lampu penerangan.
 - On-Off switch untuk exhaust fan.
 - Key-switch untuk independent operation.
 - Lampu tanda kelebihan penumpang yang dilengkapi dengan buzzer.
 - Pushbutton untuk intercom.
 - Plat nama dan pabrik pembuat lift.
 - Tulisan kapasitas lift penumpang.
 - Tulisan No Smoking (Dilarang Merokok).
 - Panel Operasi : huruf braille
 - Tinggi Panel Operasi: $900 \text{ mm} \leq \text{tinggi} \leq 1100 \text{ mm}$
 - Informasi operasi : Bersuara

2.3.2. Data Peralatan di Shaft dan tiap Lantai

1. Magnetic Landing Device

Untuk memberhentikan kereta elevator pada setiap lantai yang dituju dengan toleransi maksimum sebesar 5 mm dan level lantai yang bersangkutan.

2. Landing Door

- Mempunyai type dan dimensi yang sama dengan pintu keretanya.
- Dilengkapi dengan narrow jamb.
- Terbuat dan stainless steel dengan hairline finish.
- Harus dilengkapi dengan kunci pembuka secara manual dan interlock secara elektrik dan mekanis serta dilengkapi dengan alat penutup otomatis dengan weight closer.
- Tersedia Label “ Elevator Disabilitas”

3. Door Sills dan Toe Guards

Terletak di bawah pintu, terbuat dari Extruded aluminium natural color, yang didudukkan pada beton yang telah disediakan.

4. Hall Button

- Hanya ada satu buah disetiap lantai, diantara setiap dua pintu elevator dimana:
 - Untuk lantai yang paling bawah hanya terdapat satu pushbutton untuk operasi ke arah atas.
 - Untuk lantai yang paling atas hanya terdapat satu pushbutton untuk operasi ke arah bawah.
 - Untuk lantai yang lainnya terdapat dua buah pushbutton untuk operasi ke arah atas dan bawah.
- Pushbutton merupakan touch button yang menyala bila disentuh.
- Pada lantai dasar terdapat Fire Switch.

5. Hall Position Indicator

- Terdapat di atas pintu lantai dasar saja, dengan tipe Digital
- Harus dilengkapi dengan penunjuk arah perjalanan kereta dan gong yang hanya menyala dan berbunyi pada saat kedatangan kereta.

6. Buffer

- Buffer yang dipakai harus dari jenis oil buffer dimana pada bagian atasnya diberikan karet setebal 5 mm. Untuk setiap elevator dipasang buffer untuk car dan yang lain untuk counter weight.
- Buffer ini ditempatkan di atas suatu pondasi beton yang akan disediakan oleh pemborong pekerjaan sipil.

7. Guide Rail

- Untuk Kereta Elevator
 - Rail yang dipakai harus terbuat dari profil baja T dengan lebar flange, ketinggian dan berat nominal, sesuai standard kapasitas.
 - Rail harus dipasang pada bracket pada setiap jarak 2.06 meter maksimum dengan memakai besi siku ukuran 80 x 80 x 8 mm.
 - Rail harus diklem pada bracket dengan memakai sliding slip dan mur baut 3/4,"
 - Sambungan rail terbuat dari plat baja setebal 1 dan panjangnya 14,5" yang dipasang dengan mur baut 3/4" sebanyak empat buah disetiap sisinya.
- Untuk Counter Weight
 - Rail yang dipakai harus terbuat dari profil baja T dengan lebar flange, ketinggian dan berat nominal sesuai standard kapasitas.
 - Rail harus dipasang pada bracket pada setiap jarak 2 meter maksimum dengan memakai besi siku ukuran 80 x 80 x 8 mm.
 - Rail harus diklem pada bracket dengan memakai sliding slip dan mur baut 5/8".
 - Sambungan rail terbuat dari plat baja setebal 1/2" dan panjangnya 12" yang dipasang dengan mur baut 5/8" sebanyak empat buah di setiap sisinya.
- Rail harus dilapis dengan suatu bahan anti karat dan pemegang rail harus dicat anti karat.
- Selain ketentuan tersebut di atas, konstruksi dan rail harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari pabrik.

8. Counter Weight

- Rangka counter weight terbuat dari profil baja.
- Isi counter weight adalah sebesar Kereta Elevator ditambah dengan 50 % dari kapasitas beban (balancing 50%), yang terbuat dari besi cor.
- Rangka counter weight harus dicat anti karat dan isinya dilapisi dengan suatu bahan anti karat.

9. Compensating

- Terdiri dari rope yang terbuat dari kawat baja dengan inti kawat baja yang dilengkapi dengan rope tensioning.
- Rope tensioning berupa pulley yang diberikan beban, diletakkan di pit dan dilengkapi dengan safety switch.

2.3.3. Data Mesin Penggerak Kereta Elevator

1. Mesin penggerak kereta elevator terdiri dari motor arus bolak balik 3 phase 380 V dengan toleransi 10 % Volt 50 Hz.
2. Mesin penggerak ini ditempatkan di dalam Ruang mesin (Machine Room) Mesin Gearless dan di atas suatu pondasi beton yang akan disediakan oleh pemborong sipil.

2.3.4. Control System

Setiap elevator harus mempunyai sebuah panel kontrol untuk mengoperasikan kereta Elevator, yang sekaligus sebagai kontrol induk yang akan mengendalikan elevator di dalam sistem kontrolnya.

Jenis alat kontrol yang harus dipakai adalah full electronic, micro computerized AC-VVVF (Alternating Current Variable Voltage Variable Frequency) dengan perlengkapan remote supervisory control panel untuk car status indikator dan maintenance.

Panel supervisory ini diletakkan di Mezzanine lantai I dengan kelengkapan sbb:

- Lampu indikator untuk keadaan normal power dan emergency power.
- Signal lift yang menunjukkan lift dalam keadaan trouble.
- Intercom untuk berkomunikasi dengan penumpang lift.
- Lampu indikator posisi lift dan alat/button reset.
- Key switch untuk menjalankan lift dengan emergency power.
- Key switch untuk memanggil lift car agar turun ke main floor (anti burglar switch).
- Key switch untuk menghidupkan dan mematikan lift.

2.3.5. Rope

1. Rope yang dipakai adalah kawat baja dengan inti kawat baja dan diberi tanda untuk posisi lantai.
2. Diameter minimum dari rope yang dipakai adalah minimum sebesar 1,5 mm sebanyak 6 jalur.
3. Sistem pemasangan rope adalah 2: 1 atau 1: 1 dimana ujung dan pada rope dipasangkan pada rope end (Detch and Hitch) yang terletak pada suatu profil baja dengan dilapisi karet setebal 25 mm dan dilengkapi safety switch dan per.

2.3.6. Safety Device

1. Pengamanan terhadap kelebihan penumpang, berupa transducer yang diletakkan di bawah lantai kereta elevator apabila pengamanan ini bekerja, maka panel kontrol akan

mencegah mesin penggerak bekerja dan menyalakan indikator serta membunyikan buzzer yang diletakkan di car board.

2. Pengaman terhadap tidak adanya penumpang, berupa transducer yang diletakkan di bawah kereta elevator apabila pengaman ini bekerja, maka panel kontrol akan mencegah mesin penggerak bekerja dan mematikan lampu penerangan dan exhaust fan. Apabila penumpang masuk, maka secara otomatis lampu penerangan dan exhaust fan akan menyala kembali.
3. Pengamanan terhadap kelebihan perjalanan, berupa limit switch yang terletak di shaft atau di ruang mesin. Bila diletakkan di ruang mesin, sebagai penghubung harus dipergunakan kawat baja dengan diameter minimum 3 mm yang diletakkan pada rangka kereta elevator dibagian luar. Apabila pengaman ini bekerja maka panel kontrol akan mematikan mesin penggerak dan baru dapat dijalankan kembali bila secara manual posisi kereta dikembalikan kekedudukan normal.

Pembatasan yang ada yaitu:

- Level 6 cm di bawah level lantai terbawah, dan
- Level 10 cm di atas level lantai teratas.

4. Pengaman terhadap ketegangan rope, yang terletak pada setiap Detch and Hitch. Apabila pengaman ini bekerja, maka panel kontrol akan mematikan mesin penggerak.
5. Pengaman terhadap kelebihan kecepatan, berupa speed governor dilengkapi dengan safety gear yang saling dihubungkan dengan kawat baja berdiameter 5 mm. Apabila terjadi kelebihan kecepatan, maka:
 - Centrifugal switch yang ada di speed governor akan menyebabkan panel kontrol mematikan mesin penggerak.
 - Safety gear sebanyak empat buah yang terletak di bagian bawah tali pengimbang berat dan kereta akan mengadakan pengereman di rail dan microswitch yang ada disana akan menyebabkan panel kontrol mematikan mesin penggerak.
6. Pengaman pada pintu kereta elevator, berupa:
 - Infra red sebanyak 1 set yang ditempatkan dipintu akan bekerja bila jalur sinarnya terpotong.
 - Safety edges sebanyak 2 buah, akan bekerja bila tersentuh.
 - Mechanical switch sebanyak 2 buah, akan bekerja apabila pintu pada saat tertutup mengalami hambatan, akan menyebabkan panel kontrol membuka kembali pintu kereta.
7. Pengaman terhadap bahaya kebakaran :

Berupa fire switch, apabila terjadi kebakaran maka balk secara otomatis (digabung dengan panel kontrol fire alarm system) maupun secara manual (dengan fire switch) disampaikanlah informasi ke panel kontrol untuk membatalkan semua perintah yang ada dan menggerakkan kereta elevator kembali ke lantai dasar (satu), yang kemudian dapat dijalankan lagi untuk melayani pemadaman kebakaran dengan mempergunakan key-switch.
8. Pengamanan terhadap hilangnya sumber daya listrik, baik dari PLN maupun dari Diesel Genset, maka sumber daya listrik yang berasal dari battery dengan DC inverter lengkap dengan arrestor akan menghentikan kereta elevator pada lantai terdekat dan kemudian berhenti dengan pintu terbuka. Jenis battery yang dapat digunakan type Nicad merk Chloride Marathon / Alcad atau Saft.
9. Pengamanan terhadap perpanjangan rope, berupa micro switch yang terletak dipemberat pulley compensating rope. Apabila pengaman ini bekerja, maka panel kontrol akan mencegah mesin penggerak bekerja.
10. Pengamanan terhadap kelebihan waktu perjalanan yang disebabkan karena berhentinya kereta pada suatu lantai dimana beban kereta telah melebihi 85 % kapasitas pengaman

ini berupa transducer yang diletakkan di bawah lantai kereta.

2.3.7. Panel Kontrol Elevator

1. Panel kontrol ini adalah dan jenis wall mounted close type dengan lubang ventilasi secukupnya.
2. Semua komponen kontrol harus dapat bekerja dengan baik pada temperatur maksimum 40 °C dan RH maksimum 95 %
3. Panel kontrol akan diletakkan di dinding shaft yang akan disediakan oleh pemborong Sipil dan harus dilapisi karet setebal 5-mm dan hanya dapat dilayani dan depan.
4. Box panel harus terbuat dari plat baja setebal 2 mm minimum dan harus di-grounding dengan tahanan maximum 0.5 - 1 Ohm dan dilengkapi dengan arrestor unit, dengan rangka penguat dan dicat anti karat dan fire proof.
5. Semua kabel yang masuk atau keluar panel ini harus dilengkapi dengan cable gland.
6. Alat kontrol harus dilengkapi dengan suatu alat pencegah interferensi dengan gelombang pemancar yang ada.

2.3.8. Instalasi Listrik

Pekerjaan instalasi listrik yang termasuk lingkup kerja dan pemborong instalasi ini adalah

1. Kabel feeder dan panel elevator ke panel kontrol elevator.
2. Kabel kontrol dan panel kontrol elevator ke setiap bagian yang memerlukannya.
3. Lampu dan switch di pit elevator.
4. Intercom dengan master station, dimasing-masing ruang mesin elevator dan di ruang jaga, R. Control engineering, dengan cabang pada masing-masing kereta. Didalam operasinya, setiap cabang dapat memanggil master station dan setiap master station dapat memanggil setiap cabang. Sumber daya untuk intercom ini diambil dari battery Nicad 12 Volt yang dilengkapi dengan automatic charger, yang juga digunakan untuk melayani lampu penerangan darurat.

2.3.9. Instalasi Ventilasi Ruang Mesin

Pekerjaan instalasi ventilasi mekanis untuk ruang lift, termasuk lingkup pekerjaan kontraktor lift. Kontraktor lift bertanggung jawab terhadap kapasitas lain yang dipasang sehingga tercapai temp. max. di dalam ruang 38°C. Untuk louver dan udara masuk termasuk lingkup pekerjaan kontraktor struktur.

2.3.10. Catatan

1. Motor penggerak kereta perlengkapannya harus mampu untuk 240 start/jam minimum.
2. Door sills yang dipakai adalah tipe anti slip.
3. Setiap pintu elevator di setiap lantai mampu menghambat kebakaran selama minimum 2 jam.
4. Monitor untuk supervisi yang dipakai harus dapat dipakai untuk sistem PAL/SECAM/NTSC dapat memberikan informasi tentang :
 - Car status : up, down, parked, independent failure dan lain-lain.
 - Door status : open, closed.
 - Car loading : jumlah penumpang.
 - Traffic : hall call, car call, car to halt call.
 - Lain-lain : international time, jumlah stopper trip dan lain-lain.
5. Harus disediakan sarana untuk pemasangan Emergency Paging Speaker.

A. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Nama Barang	Merk/Type	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan Elevator Difabel Gedung Gradhika Bhakti Praja	Toshiba P14 - CO60 - 2/2	1	Paket		
					TOTAL	

Terbilang : Rp. (.....)
Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE.

BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/JASA (SPPBJ)

CONTOH

[kop surat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah]

Nomor: _____ *[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]*
 Lampiran: _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan nilai *[penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum menandatangani Surat Perjanjian setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah]*
 2. _____ *[APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah]*
 3. _____ *[Pokja Pemilihan]*
- dst

mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____
 Pada tanggal : _____

[Bank]
 Meterai Rp6.000,-

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
 Garansi Bank disarankan untuk
 mengkonfirmasi Garansi ini ke
 _____/bank/

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

SPP disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE

C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas
pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan

D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN
PENJAMINAN/LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS DI BIDANG PEMBIAYAAN,
PENJAMINAN, ASURANSI

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____
[nama penebit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya
disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
[_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____ [alamat]
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang
sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan
pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal
_____ untuk pelaksanaan pekerjaan _____ yang
diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan
baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara
tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak
memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke
_____ [penerbit jaminan]

Dikeluarkan di _____
Pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

BAB XII. PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Lelang ini ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan bagi penyedia Barang/Jasa.

Hal-hal yang belum tercantum atau kurang jelas dalam Dokumen Lelang ini dapat ditanyakan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) SETDA Provinsi Jawa Tengah, Gedung D Lantai II dan III Jln. Pahlawan No. 9 Semarang.

MENGETAHUI / MENYETUJUI :
KEPALA BIRO BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD.SH.MM
NIP. 19650504 198803 1 014



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 094/271/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN POKJA PEMILIHAN DAN TENAGA AHLI
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan calon penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli;
- b. bahwa untuk maksud butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/608/2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diserahkan / diterima tanggal 21 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Penunjukan Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan personel yang ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli tersebut pada DIKTUM PERTAMA tidak terikat dengan tahun anggaran

KETIGA

Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan.

KEEMPAT

- a. Pokja Pemilihan memiliki tugas pokok:
- 1) melaksanakan persiapan pengadaan dengan melakukan reviu paket pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) melaksanakan pemilihan calon penyedia dengan melalui metode penunjukan langsung baik berdasarkan kondisi tertentu dan/atau keadaan darurat dan/atau tender gagal setelah memperoleh persetujuan tertulis dari PA/KA, untuk:
 - a) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) jasa konsultansi konstruksi / non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) melaksanakan pemilihan calon penyedia dengan melalui metode tender cepat /atau tender /atau seleksi, untuk:
 - a) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) jasa konsultansi konstruksi / non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) menetapkan pemenang calon Penyedia, untuk:
 - a) tender cepat / tender / penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) seleksi / penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi / non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Personel yang ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan dapat diberikan tugas tambahan
- c. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja Pemilihan wajib berpedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

KELIMA

Tenaga Ahli memiliki tugas membantu, memberi masukan dan penjelasan / pendampingan / pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KEENAM

- Secara operasional Keputusan ini dilakukan melalui surat penugasan, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan:
- a. Pemindahan Anggota Pokja Pemilihan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan;
 - b. Proses pemilihan calon Penyedia barang/jasa melalui tender / seleksi / penunjukan langsung;
 - c. Penggantian Anggota Pokja Pemilihan yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan sementara antara lain sakit /atau tugas belajar /atau cuti.

KETUJUH

Anggota Pokja Pemilihan yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap antara lain dipindahtugaskan, diangkat dalam jabatan struktural, telah mencapai batas usia pensiun, sakit permanen, meninggal dunia, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, tugas pokoknya akan digantikan oleh Anggota Pokja Pemilihan lain melalui surat penugasan sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang baru.

KEDELAPAN

Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh masing – masing – masing Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KESEMBILAN

Anggota Pokja Pemilihan wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menandatangani Pakta Integritas, khusus Anggota Pokja Pemilihan dari unsur Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib menyusun Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 094/271/I/2019
Tanggal : 21 Januari 2019

POKJA PEMILIHAN BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap Anggota Pokja Pemilihan (2)	NIP (3)	Keterangan (4)
1	KADARUSTAMAJI, SPd	19670104 198903 1 004	
2	PRASTISTO NUGROHO, S.IP. M.Si	19851012 201001 1 022	
3	WIJANARKO	19652207 199710 1 001	
4	MUH SAEFUDIN MAHMUD, SKom, MM	19630205 198303 1 003	
5	DWIYANTO, SH. MKES	19621105 198303 1 007	
6	DAMANG UTOMO, SKom	19641126 198803 1 006	
7	Drs GUSTIN SAMIADJI, MM	19670804 199103 1 006	
8	BUDI RISTIANTO, SKM	19681027 199403 1 006	
9	INDERASUSETYA, SE	19780131 200604 1 008	
10	EKO SURYONO, SH, MM	19700315 199403 1 010	
11	ENNY WURYANINGSIH, S.Sos	19620202 198503 2 009	
12	SUTARNO, SP	19720626 199803 1 008	
13	BUDI PRAMONO, S.Kom	19721020 199203 1 003	
14	SITI MUSTAGFIROH, SH	19730414 200502 2 005	
15	TRI BUDIARTO, S.Kom	19670306 199203 1 005	

PI. KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS MUNAWAR SHODIQ

Lampiran 2 Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 094/271/I/2019
Tanggal 21 Januari 2019

TENAGA AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	Kahlian
	(2)	(3)
1.	SRIWIHARNANTO, ST MT	Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
2.	INDRIANI S.Sos MM	Barang dan Jasa Lainnya

PIL. KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS MUNAWAR SHODIQ



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 094/1814/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 094/271/II/2019 TANGGAL 21 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN POKJA PEMILIHAN DAN TENAGA AHLI
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya pemindahan tugas pegawai negeri sipil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ke Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu segera ditindaklanjuti dengan penunjukan sebagai Pokja Pemilihan;
 - b. bahwa untuk maksud butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penunjukan Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota;
 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 094/271/II/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemilihan dan Tenaga Ahli Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

h

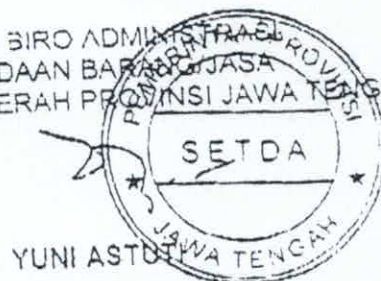
- KEDUA : Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan personel yang ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli tersebut pada DIKTUM PERTAMA tidak terikat dengan tahun anggaran.
- KETIGA : Anggota Pokja Pemilihan berjumlah asal paling sedikit 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan.
- KEEMPAT : a. Pokja Pemilihan memiliki tugas pokok:
- 1) melaksanakan persiapan pengadaan dengan melakukan review paket pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) melaksanakan pemilihan calon penyedia dengan melalui metode penunjukan langsung baik berdasarkan kondisi tertentu dan/atau keadaan darurat dan/atau tender gagal setelah memperoleh persetujuan tertulis dari PA/KA, untuk:
 - a) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b) jasa konsultasi konstruksi / non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) melaksanakan pemilihan calon penyedia dengan melalui metode tender cepat / atau tender / atau seleksi, untuk:
 - a) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) jasa konsultasi konstruksi / non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) menetapkan pemenang calon Penyedia, untuk:
 - a) tender cepat / tender / penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b) seleksi / penunjukan langsung jasa konsultasi konstruksi / non konstruksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Personel yang ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan dapat diberikan tugas tambahan.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja Pemilihan wajib berpedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KELIMA : Tenaga Ahli memiliki tugas membantu, memberi masukan dan penjelasan / pendampingan / pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- KEENAM : Secara operasional Keputusan ini dilakukan melalui surat penugasan, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan:
- a. Pemindahan / penempatan kembali Anggota Pokja Pemilihan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.
 - b. Proses pemilihan calon Penyedia barang/jasa melalui tender / seleksi / penunjukan langsung.
 - c. Penggantian Anggota Pokja Pemilihan yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan sementara antara lain sakit / atau tugas belajar / atau cuti
- KETUJUH : Anggota Pokja Pemilihan yang tidak dapat menjalankan tugas berhalangan tetap antara lain diindagugaskan, diangkat dan struktural, telah mencapai batas usia pensiun, sakit permanen, dunia, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, tugas diganti oleh Anggota Pokja Pemilihan lain melalui surat sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang baru
- KEDELAPAN : Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh Tenaga Teknis yang masing - masing Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2

- KESEMBILAN : Anggota Pokja Pemilihan wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menandatangani Pakta Integritas, khusus Anggota Pokja Pemilihan dari unsur Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib menyusun Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- KESEPULUH : Anggota Pokja Pemilihan diberikan pendampingan / perlindungan hukum sejak proses penyelidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan.
- KESEBELAS : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGABELAS : Keputusan ini disampaikan kepada Anggota Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Februari 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

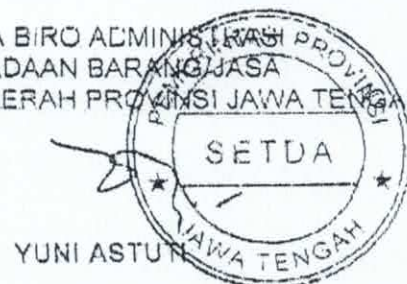
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peringatan

Lampiran 1 Keputusan Kepala Biro Administrasi
 Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
 Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 094/1814/I/2019
 Tanggal : 1 Februari 2019

**PERUBAHAN KESATU
 POKJA PEMILIHAN BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Nama Lengkap Anggota Pokja Pemilihan	NIP	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KADARUSTAMAJI, SPd	19670104 198903 1 004	
2.	PRASTISTO NUGROHO, S.P. M.S	1985012 201001 1 022	
3.	Ir. WIJANARKO	19652207 199710 1 001	
4.	MUH SAEFUDIN MAHMUD, SKom, MM	19630205 198303 1 003	
5.	DWIYANTO SH, MKES	19621105 198303 1 007	
6.	DAMANG UTOMO, SKom	19641126 198803 1 006	
7.	Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM	19670804 199103 1 006	
8.	BUDI RISTIANTO, SKM	19681027 199403 1 006	
9.	INDERASUSETYA, SE	19780131 200604 1 008	
10.	EKO SURYONO, SH MM	19700315 199403 1 010	
11.	ENNY WURYANINGSIH, S.Scs	19620202 198503 2 009	
12.	SUTARNO, SP	19720626 199803 1 008	
13.	BUDI PRAMONO S.Kom	19721020 199203 1 003	
14.	SITI MUSTAGFIRCH, SH	19730414 200502 2 005	
15.	TRI BUDIARTO, S.Kom	19670306 199203 1 003	
16.	MUGIYANTO, ST	19670521 198903 1 006	
17.	JONEDI, ST	19660314 198903 1 009	
18.	NUR HASANAH, ST	19720429 199208 2 001	

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
 PENGADAAN BARANG/JASA
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 094/1814/II/2019
Tanggal : 1 Februari 2019

PERUBAHAN KESATU
TENAGA AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	Keahlian
(1)	(2)	(3)
1.	SRI WIHARNANTO, ST MT	Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
2.	INDRIANI, S.Sos. MM	Barang dan Jasa Lainnya

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



YUNI ASTUTI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

II. Paksiawan No. 9 Telpun 8311174 : 20 salutan : Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 094/1E15/II/2019

Dasar : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 094/1814/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 094/271/II/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pokja Pemilihan dan Tenaga Ahli Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

MEMERINTAHKAN :

No	Nama / NIP	Tugas	Keterangan
1.	KADARUSTAMAJI, SPd NIP 19670104 198903 1 004	1 - 3 Pokja Pemilihan 1	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. WIJANARKO NIP 19652207 199710 1 001		Sekretaris merangkap Anggota
3.	M. SAEFUDIN MAHMUD, SKom. MM NIP 19630205 198303 1 003		Anggota
4.	Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM NIP 19670804 199103 1 006	4 - 6 Pokja Pemilihan 2	Ketua merangkap Anggota
5.	PRASTISTO NUGROHO, SIP, MSI NIP 19851012 201001 1 022		Sekretaris merangkap Anggota
6.	EKO SURYONO, SH, MM NIP 19700315 199403 1 010		Anggota
7.	DWIYANTO, SH, MKes NIP 19621105 198303 1 007	7 - 9 Pokja Pemilihan 3	Ketua merangkap Anggota
8.	SIJARNO, SP NIP 19720626 199803 1 008		Sekretaris merangkap Anggota
9.	ENNY WURYANINGSIH, S.Sos NIP 19620202 198503 2 009		Anggota
10.	INDERA SUSETYA, SE NIP 19780131 200604 1 008	10 - 12 Pokja Pemilihan 4	Ketua merangkap Anggota
11.	DAMANG UTOMO, SKom NIP 19641126 198803 1 006		Sekretaris merangkap Anggota
12.	BUDI RISTIANTO, SKM NIP 19681027 199403 1 006		Anggota
13.	BUDI PRAMONO, SKom NIP 19721020 199203 1 003	13 - 15 Pokja Pemilihan 5	Ketua merangkap Anggota
14.	SITI MUSTAGFIROH, SH NIP 19730414 200502 2 005		Sekretaris merangkap Anggota
15.	TRI BUDIARTO, S.Kom NIP 19670306 199203 1 005		Anggota
16.	MUGIYANTO, ST NIP 19670521 198903 1 006	16 - 18 Pokja Pemilihan 6	Ketua merangkap Anggota
17.	Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM NIP 19670804 199103 1 006		Sekretaris merangkap Anggota
18.	INDERA SUSETYA, SE NIP 19780131 200604 1 008		Anggota
19.	NUR HASANAH, ST NIP 19720429 199208 2 001	19 - 21 Pokja Pemilihan 7	Ketua merangkap Anggota
20.	JONEDI, ST NIP 19660314 198903 1 009		Sekretaris merangkap Anggota
21.	BUDI PRAMONO, SKom NIP 19721020 199203 1 003		Anggota

Untuk :

1. Melakukan proses pemilihan calon Penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.
2. Menyampaikan laporan tertulis atas hasil pemilihan kepada Pejabat pemberi perintah

Ditetapkan di
Pada tanggal

Semarang
1 Peoruari 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. YUNI ASTUMAMA
Pembina Utama Madya
NIP 19620621 198709 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah Selaku Pengguna
Anggaran
Nomor : 027/0002736/2019
Tanggal : 04 Januari 2019

PEJABAT PENGADAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama / NIP	Tempat Penugasan
(1)	(2)	(3)
1.	a. Indera Susetya, SE NIP 19780131 200604 1 008 b. Budi Pramono, S.Kom NIP 19721020 199203 1 003 c. Sukaideso Ibnu Suwaryo, ST, MM NIP 19711206 199301 1 001	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
2.	Handa Ashidy, ST, MT NIP 19870107 201001 2 008	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
3.	Nurhayati, S.Sos, M.Si NIP 19650215 198701 2 004	Biro Umum
4.	Ade Cipto Tiyastono, SE, M.Si NIP 19780123 200903 1 001	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5.	Rangga Dwi Septian, AMd NIP 19890913 2011 1 001	Biro Perekonomian
6.	Pipit Novita Indriyani, S.S NIP 19821107 200801 2 010	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
7.	Suryo Hadi Winarno, SH, MM NIP 19611208 199312 1 001	Biro Hukum
8.	Aria Candra Destianto, S.STP, M.Si NIP 19771212 199703 1 002	Biro Organisasi
9.	Ilham Pribadi, SH NIP 19841201 200903 1 005	Biro Kesejahteraan Rakyat

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH





KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 027/6002736.1 /2019

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemilihan Penyedia di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan perubahan dan penambahan jumlah Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa untuk maksud butir a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengangkatan dan pemberhentian personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pejabat Pengadaan tidak terikat dengan tahun anggaran.

KETIGA

- : Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan;
1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 2. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

KEEMPAT

- : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan perubahan dan/atau pencabutan, dengan catatan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini disampaikan kepada personel yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Pertinggal.

- KEEMPAT : PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KELIMA : Pemeriksaan dokumen administrasi yang dilakukan PjPHP / PPHP terhadap PPK selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif sebagaimana contoh pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan perubahan dan/atau pencabutan, dengan catatan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada personel yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pertinggal.

Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah Selaku Pengguna
Anggaran
Nomor : 027/00000037/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

PjPHP DAN PPHP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	PjPHP	PPHP	Tempat Penugasan
1.	AKHMAD BAIQUNI NIP 19820529 201001 1 007	a. Ir. WIJANARKO NIP 19652207 199710 1 001 b. NUR HASANAH, ST NIP 19720429 199208 2 001 c. BONNY PRAHARANTYASTO, S.Kom NIP 19770822 201101 1 005	Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa
2.	Y. DANANG DWI HERMANTO, SE NIP 19780322 201101 1 002	-	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
3.	a. SUSILO NIP 19630422 198511 1 001 b. ANGGIT SAPUTRO, S.STP NIP 19910605 201406 1 001 c. AGUS SETIYADI, SE NIP 19640126 199103 1 007 d. SRI JUMIATUN, S.Sos NIP 19650521 198802 2 001 e. SUWITO NIP 19640530 199310 1 001 f. JAIDAL, S.Sos NIP 19631122 198503 1 013	a. JAIDAL, S.Sos NIP 19631122 198503 1 013 b. AGUS SETIYADI, SE NIP 19640126 199103 1 007 c. SUWITO NIP 19640530 199310 1 001	Biro Umum
4.	ARIF WIDIANTO, SP NIP 19790109 199903 1 001	-	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5.	a. RANGGA DWI SEPTIAN, AMd NIP 19890913 201101 1 001 b. DK RISTIYANTO, SE NIP 19751015 201001 1 010	-	Biro Perekonomian
6.	SETYO NUR ARIFIN, S.STP NIP 19930622 201507 1 003	a. Ir. ROSY DWIASTUTI NIP 19660923 199211 2 001 b. ANNISA AYU ADDIANA, S.STP, MM NIP 19870806 200602 2 001 c. GAWAT SETYO ASDIHARTO, SE, MM NIP 19670130 199103 1 005	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
7.	SRI ASTUTI, SH NIP 19690117 199203 2 007	-	Biro Hukum
8.	PUJI HARYANTI, S.Sos, MSi NIP 19770525 201001 2 001	-	Biro Organisasi
9.	a. TUGIWAN, SE NIP 19620201 199010 1 001	-	Biro Kesejahteraan Rakyat